

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA
M E D A N
-----TSA-----

S E G E R A

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

II

untuk Keuangan,
dan disampaikan
kepada dapat
Bls. Koord

Secr.

M E D A N, 29 Desember 1952.-

ag/1/kb 3m Sekony
12.1.53

No. 17857/KPSU/12/3,-

Lampiran : 2.-

Ichwal : Pemakaian terus mobil
dinas jang akan dibeli
oleh Gubernur, Residen
dan Bupati.-

9/25/k
3-1-1953

Bersama ini disampaikan kepada Saudara salinan surat
dari Kementerian Dalam Negeri di Djakarta tanggal 24 Nopember
1952 No. S.U.22/96/34, tentang hal sebagai jang tersebut dike-
pala surat ini, untuk dimaklumi.-

A.n.Gubernur Propinsi Sumatera Utara,
Hkl.Kepala Bahagian Keuangan,

(O.K. Djafar) .-

Kepada

1. Residen, Koordinator Pemerintahan
utk. Atjeh di Kutaradja.
2. Sekalian Bupati, Kepala Daerah Kabupaten
diseluruh Propinsi Sumatera Utara.-

K E M E N T E R I A N D A L A M N E G E R I

D J A K A R T A

Kepada

1. Para : Gubernur
2. Residen
3. Bupati.-

No. S.U.22/96/34

TANGGAL: 24 Nopember 1952

Lampiran: 1 (satu)

Perihal: Pemakaian terus mobil dinas
yang akan dibeli oleh Gubernur,
Residen dan Bupati.-

Salinan surat ~~Saudara~~ Menteri Perhubungan tg. 1 Nopember
1952 no.U.5/18/18, dengan ini disampaikan pada Saudara untuk di-
ketahui dan dipedomani.

Surat keterangan tentang pemakaian mobil2 dimaksud
sebagaimana biasa akan dikirimkan pada Saudara, sesudahnya surat
permohonan untuk membeli diterima di kantor kami.

A.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Bagian Umum

(A. Dimjadi).-

S A L I N A N

K E M E N T E R I A N P E R H U B U N G A N :

No. : U.5/18/18.

Djakarta, 1Nopember 1952.-

Lampiran. : -

Perihal. : Pemakaian terus mobil dinas jang akan dibeli oleh Gubernur, Residen dan Bupati..-

Kepada :

Semua Kementerian (ketjuali Kementerian Pertahanan) Kabinet Presiden, Kabinet Perdana Menteri, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Pengawas Keuangan.-

S U R A T - E D A R A N

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1952 tentang peraturan Kendaraan Bermotor Sipil pasal 9 dengan ini diberitahukan, bahwa sambil menunggu penyelesaian pembeliannya, kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Propinsi,
2. Residen Kepala Daerah Karesidenan dan
3. Bupati Kepala Daerah Kabupaten,

jang telah menjatakan setjera tertulis akan membeli mobil dinas jang hingga achir bulan September 1952 dipakainja sebagai "houder" dapat diberikan idzin untuk mempergunakan terus kendaraan tersebut.

MENTERI PERHUBUNGAN :

ttd.

(D J U A N D A)

Salinan disampaikan kepada :

Untuk salinan jang sama bunjinja
Kepala Sub Bagian Arsip/Ekspedisi K.D.N.



M.K. Adiwidjaja Ic.